BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 28 TAHUN 2026

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset Inovasi Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2025 Nomor 126, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 141).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut dengan BAPPERIDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bireuen.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bireuen.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bireuen.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bireuen.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bireuen.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bireuen.
14. Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
15. Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai pemerintahan berbasis elektronik.
16. Musrenbang adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan.
17. RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
18. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
19. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
20. Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
21. Proses Bisnis adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit

organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi.
22. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
23. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
24. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan Pengembangan produk atau proses.
25. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan, ekonomi dan/atau sosial.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bireuen.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan serta riset dan inovasi daerah.
(2) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi BAPPERIDA, terdiri dari:
    a. kepala badan;
    b. sekretariat, terdiri dari;
        1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
        2. kelompok jabatan fungsional.
    c. bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
    d. bidang pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan pembangunan manusia, terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
    e. bidang perekonomian dan sumber daya alam, terdiri dari kelompok jabatan fungsional;

f. bidang infrastruktur dan kewilayahan, terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
g. bidang Riset dan Inovasi Daerah, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
h. UPTD; dan
i. kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 5

BAPPERIDA mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan serta riset dan inovasi daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BAPPERIDA menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta riset dan inovasi daerah;
b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta riset dan inovasi daerah;
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta riset dan inovasi daerah;
d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
e. pelaksanaan urusan ketatausahaan badan;
f. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
g. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan Pengendalian dan Evaluasi dan pembangunan daerah;
h. pengoordinasian perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam;
i. pengoordinasian perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
j. penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
k. pegoordinasian sinergitas dan harmonisan perencanaan spasial pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
m. pengoordinasian perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, keistimewaan Aceh dan pembangunan manusia;
n. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK dalam bidang perencanaan pembangunan daerah;
o. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di daerah yang bersumber dari dana APBK dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan;

p. koordinasi dan sinkronisasi pengembangan riset dan inovasi di daerah pelaksanaan penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;
q. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang perencanaan pembangunan;
r. pembinaan UPTD; dan
s. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan serta riset dan inovasi daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
a. pengendalian perumusan kebijakan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta riset dan inovasi daerah;
b. pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta riset dan inovasi daerah;
c. pengendalian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta riset dan inovasi daerah;
d. pengoordinasian pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
e. pengoordinasian pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
f. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
g. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan pengelolaan urusan kesekretariatan meliputi urusan perencanaan, anggaran, keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan, tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara/daerah dan kepegawaian di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, barang milik daerah/aset perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;

c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. penyusunan rencana anggaran;
f. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 11

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, produk hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, produk hukum, kepegawaian dan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
c. melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga kehumasan, produk hukum, kepegawaian dan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 12

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan urusan perencanaan di bidang perencanaan dan pendanaan, data dan informasi dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah;
b. koordinasi penelaahan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan dokumen kebijakan lainnya;
c. pelaksanaan konsultasi publik;
d. koordinasi pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
e. pelaksanaan Musrenbang Kabupaten;
f. penyiapan bahan koordinasi Musrenbang Kecamatan;
g. koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten;
h. analisis data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
i. pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah;

j. penyusunan profil Pembangunan Daerah Kabupaten;
k. koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten;
l. pengendalian pelaksanaan kerja sama daerah;
m. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah;
n. pengelolaan data dalam sistem informasi Pemerintahan Daerah di bidang pembangunan daerah;
o. penerapan sistem informasi Pemerintahan Daerah di bidang pembangunan daerah;
p. pembinaan sistem informasi Pemerintahan Daerah di bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten; dan
q. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Kelima
Bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia

Pasal 14

Bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Badan malaksanakan urusan perencanaan di bidang pemerintahan dan kelembagaan, bidang pengembangan sumber daya manusia dan Keistimewaan Aceh dan bidang kependudukan dan kesejahteraan sosial.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan Keistimewaan Aceh;
b. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan dan Keistimewaan Aceh;
c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan dan Keistimewaan Aceh;
d. koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan Keistimewaan Aceh;
e. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia;
f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia;
g. koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia; dan
h. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh kepala badan.

Bagian Keenam
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 16

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan urusan perencanaan di Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
b. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian;
c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian;
d. koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian;
e. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
f. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA;
g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA;
h. koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA; dan
i. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Ketujuh
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 18

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan urusan perencanaan di bidang infrastruktur dan bidang pengembangan wilayah.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
b. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur;
c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur;
d. koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur;
e. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
f. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan;
g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan;
h. koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan; dan
i. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Kedelapan

Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 20

Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan penyusunan perumusan dan pelaksanaaan kebijakan teknis, koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. menumbuh kembangkan ekosistem riset dan inovasi di daerah;
b. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
c. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
d. koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah;
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta lnvensi dan Inovasi di daerah;
f. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
f. pelaksanaan pembangunan, Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
g. koordinasi pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah;
h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
i. pelaksanaan administrasi bidang; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

Di lingkungan BAPPERIDA dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. ketua tim; dan
    b. anggota tim.
(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional/pelaksana yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperlihatkan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
(3) Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 25

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 26

(1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Badan sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau

Kepala Sub Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal Kepala Sub Bagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala SubBagian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 28

(1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan BAPPERIDA.

Pasal 29

(1) BAPPERIDA menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan BAPPERIDA.

(2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan BAPPERIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 30

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPERIDA secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 31

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta laporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan BAPPERIDA dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 33

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 34

Pejabat fungsional dan unsur lain di lingkungan BAPPERIDA diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Jenjang Kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Jabatan pada BAPPERIDA sebagai berikut:
a. Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b.
b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a.
c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b.
d. Kepala SubBagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada BAPPERIDA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

(1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan serta Peta Jabatan di lingkungan BAPPERIDA ditetapkan oleh Bupati.
(2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada BAPPERIDA ditetapkan oleh Bupati.
(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan BAPPERIDA ditetapkan oleh bupati.
(4) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.
(5) Ketentuan mengenai pembagian lingkup koordinasi bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bireuen Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2023 Nomor 758), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 30 April 2026

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 30 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ISMUNANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026 NOMOR 904

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BIREUEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BIREUEN

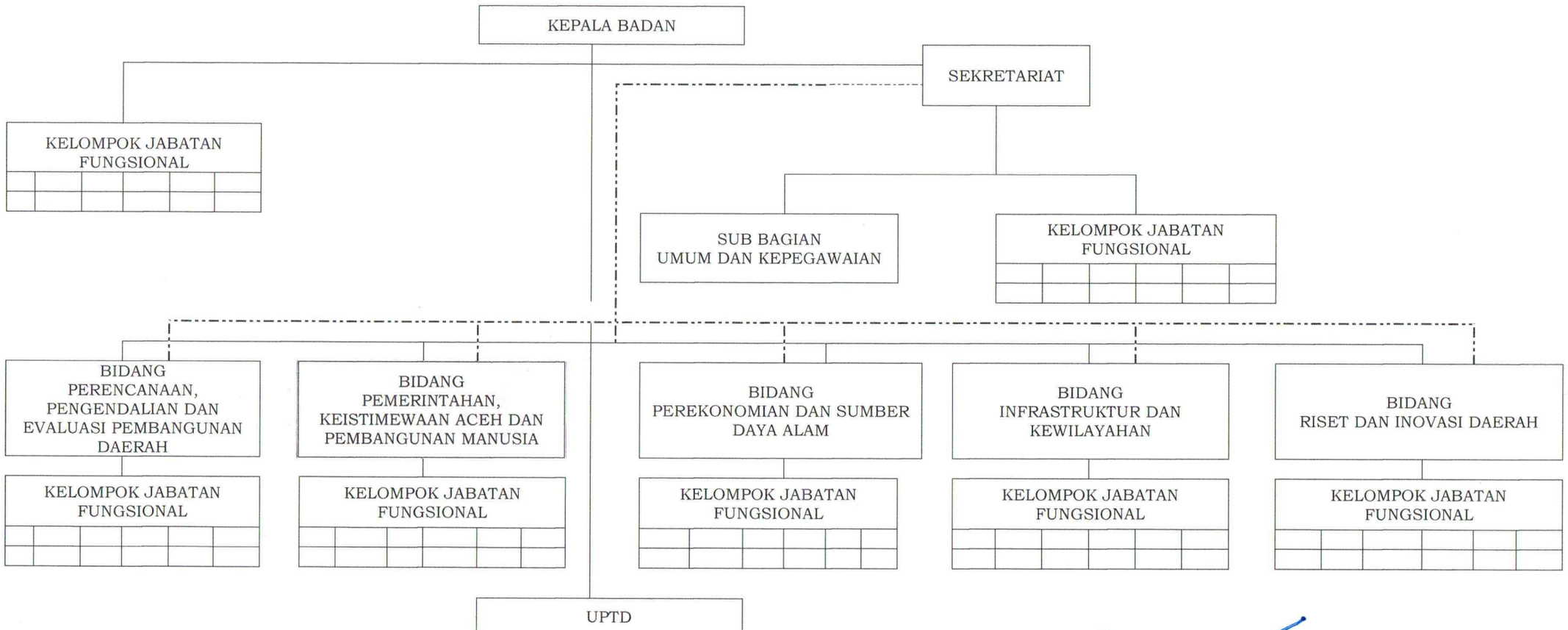

Keterangan :

: Garis atasan Langsung

: Garis Pembinaan

BUPATI BIREUEN

MUKHLIS